



**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR: 18 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**USULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN WAKIL BUPATI CIREBON MENJADI  
BUPATI CIREBON SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 DAN PENETAPAN  
PEMBERHENTIAN WAKIL BUPATI CIREBON  
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-3712 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat yang menetapkan mengesahkan Pemberhentian tidak dengan hormat Saudara Dr. H. SUNJAYA PURWADISASTRA MM, Msi dari jabatannya sebagai Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2019-2024, karena telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah bersama – sama melakukan tindak pidana korupsi menerima suap, sesuai Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Bandung Nomor : 14/Pid. Sus – TPK/ 2019/PN Bdg tanggal 22 Mei 2019.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Menyatakan apabila dalam hal Bupati berhenti karena diberhentikan maka Wakil Bupati menggantikan Bupati dan DPRD menyampaikan Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- c. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Cirebon menjadi Bupati Cirebon Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dan Penetapan Pemberhentian Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

1. KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG USULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN WAKIL BUPATI CIREBON MENJADI BUPATI CIREBON SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 DAN PENETAPAN PEMBERHENTIAN WAKIL BUPATI CIREBON MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.

- PERTAMA** : Mengusulkan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Cirebon menjadi Bupati Cirebon Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dan Penetapan Pemberhentian Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KEDUA** : Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Cirebon menjadi Bupati Cirebon Sisa Masa Jabatan tahun 2019 - 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA atas nama Saudara Drs. H. IMRON selaku Bupati Cirebon menggantikan Dr. H. SUNJAYA PURWADISASTRA MM, MSi selaku Bupati Cirebon yang telah diberhentikan tidak dengan hormat.
- KETIGA** : Usulan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Cirebon sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA atas nama Drs. H. IMRON selaku Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan tahun 2019-2024, oleh karena diusulkan menjadi Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang tertuang dalam diktum KEDUA.
- KEEMPAT** : Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Cirebon menjadi Bupati Cirebon Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dan Penetapan Pemberhentian Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana diktum KEDUA dan KETIGA untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal, 30 Agustus 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.